



P U T U S A N

Nomor : 179/Pdt.G/2015/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

HERI, umur 27 tahun pekerjaan Wiraswasta, agama Budha, beralamat di Perumahan Kintamani Blok D Nomor 1 Batam Center, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ADE TRINI HARTATY, SH.MH., Advokat beralamat di Jl. Raja Ali Haji Komplek Inti Sakti Blok C No. 4 Nagoya, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2015 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

MARIANTI, umur 23 tahun, pekerjaan swasta (karyawan), agama Budha, beralamat di Perumahan Kintamani Blok C Nomor 12 A Batam Center, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut :

-
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan; -----
 - Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan;
-

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor Register : 179/Pdt.G/2015/PN.BTM tanggal 25 Agustus 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pemikahan (Perkawinan) di hadapan Pemuka Agama Budha yang

Halaman 1 Putusan Nomor : 179/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama PANDITA NGATEMAN, S.Ag,M.PdB pada tanggal 07 Juli 2013 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Batam, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2824/PKW-CS- BTM/2013 tanggal 10 Juli 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil yaitu Bapak Drs. SADRI KHAIRUDDIN, MM., vide bukti P-1; -----

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki - laki yang bernama HOWARD CHRISTEO, hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, berusia 2 (tahun) tahun, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan di Batam, disebut vide bukti P-2; -----

4. Bahwa pada awalnya sebelum berumah tangga (masih pacaran) selama 8 bulan selalu harmonis dan pernah hidup bersama, namun sejak Penggugat dan Tergugat berumah tangga tepatnya sekitar berjalan 6 (enam) bulan sering terjadi percekcoakan yang terus hampir setiap hari, yang disebabkan masalah ekonomi dan cemburu; -----

5. Bahwa setelah menikah sampai mengandung anaknya, Tergugat sudah tidak bekerja, namun sekarang ini sudah bekerja kembali menjadi karyawan di salah satu toko keramik di Nagoya Kota Batam; -----

6. Bahwa pertengkaran ini pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak membuahkan hasil apapun, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berketetapan hati untuk tidak melanjutkan Pernikahan ini, dikarenakan tidak ada kecocokan; -----

7. Bahwa Penggugat tidak memperlmasalahkan hak asuh atas anak hasil Perkawainan Penggugat dan Tergugat, asalkan diberi izin untuk melihat anaknya, dan Penggugat bersedia memberikan nafkah atas anaknya tersebut setiap bulannya hingga dewasa; -----

8. Bahwa selama ini Penggugat telah berupaya mempertahankan Perkawinannya dengan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah menanggapi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk tidak melanjutkan Perkawinan ini, karena tidak pernah tercapai keharmonisan dalam berumah tangga dengan Tergugat seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa walaupun Penggugat sudah pisah ranjang selama lebih kurang 1 (satu) tahun namun tetap memberi nafkah anaknya dan memberikan sebuah rumah kepada Tergugat dan anaknya untuk tempat tinggal dimasa yang akan datang dan ini telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yang dibuatkan di Kantor Notaris, disebut vide bukti P-3; -----

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat menyadari Perkawinan ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan Tergugat bersedia menerima segala apapun keputusan Hakim nantinya dan bersedia menyatakannya dengan membuat Surat Pernyataan Tertanggal 25 Agustus 2015, yang disebut vide bukti P-4;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudilah kiranya berkenan menetapkan suatu hari Persidangan yang ditentukan untuk itu, dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir di depan Persidangan dan memeriksa, mengadili serta menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan segala akibat hukumnya karena perceraian; -----
3. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Batam untuk segera menyampaikan Putusan Perceraian tersebut ke Kantor Catatan Sipil tempat didaftarkanya perkawinan Penggugat dan Tergugat atau Kantor Catatan Sipil Kota Batam, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dibuatkan Akta Perceraianya atas Putusan Cerai tersebut; -----
4. Menetapkan Pengasuhan Anak kepada Tergugat dan Penggugat diperbolehkan kapan saja untuk melihat anaknya dan membiayai anak tersebut setiap bulannya hingga dewasa; -----
5. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku; -----

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya (Ex aequo et bono); -----

Halaman 3 Putusan Nomor : 179/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 September 2015 untuk sidang tanggal 9 September 2015 dan risalah panggilan sidang tanggal 11 September 2015 untuk sidang tanggal 16 September 2015, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan memeriksa mengadili perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Agustus 2015 dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya; -----

Menimbang, bahwa meskipun keadaan dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat didalam surat gugatannya tidak ada bantahan dari Tergugat karena Tergugat sejak awal tidak pernah hadir dipersidangan, akan tetapi untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 282/PKW-CS-BTM/2013 tanggal 10 Juli 2013, diberi tanda P-1; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 54/113/KI-CS-BTM/2013 tanggal 21 November 2013 atas nama HOWARD CRISTEO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-2; -----
3. Asli Surat Pernyataan tertanggal 09 September 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh MARIANTI, diberi tanda P-3; -----
4. Fotokopi Akta Hibah Nomor : 071/2015 tanggal 9 September 2015, diberi tanda P-4; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. SUKARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja dengan Penggugat; -----
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Vihara Kintamani Batam demikian pula pada acara resepsinya yang dilaksanakan di Hotel Sidney Batam pada bulan Juli 2013; -----
- Bahwa diawal pernikahannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama HOWARD CHRISTEO, lahir di Batam pada tanggal 29 Agustus 2013; -----
- Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian sering terjadi perselisihan dan perkecokan, penyebabnya adalah masalah ekonomi dan hal tersebut saksi ketahui karena diberitahu oleh Penggugat; -----
- Bahwa sebagai akibat dari adanya perselisihan dan perkecokan tersebut, Tergugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan hal tersebut sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lamanya; -----
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal dirumah orangtuanya di Perumahan Griya Mas Batam; -----
- Bahwa demikian juga dengan anak Penggugat HOWARD CHRISTEO saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat; -----
- Bahwa benar dari Penggugat, saksi juga mengetahui jika pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk

Halaman 5 Putusan Nomor : 179/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat tetap memilih untuk bercerai; -----

2. JAMIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja dengan Penggugat; -----
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Vihara Kintamani Batam demikian pula pada acara resepsinya yang dilaksanakan di Hotel Sidney Batam pada bulan Juli 2013; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena didasari saling cinta dan diawal pernikahannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis; -----
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama HOWARD CHRISTEO, lahir di Batam pada tanggal 29 Agustus 2013; -----
- Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian sering terjadi perselisihan dan percekocokan, penyebabnya adalah masalah ekonomi dan hal tersebut saksi ketahui karena diberitahu oleh Penggugat; -----
- Bahwa sebagai akibat dari adanya perselisihan dan percekocokan tersebut, sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 6 (enam) bulan, Tergugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dimana Tergugat memilih untuk tinggal dirumah orang tuanya di Perumahan Griya Mas Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lebih lamanya; -----
- Bahwa demikian juga dengan anak Penggugat dan Tergugat HOWARD CHRISTEO saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari Penggugat, saksi juga mengetahui jika pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat tetap memilih untuk bercerai; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat akhirnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan hanya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat gugatannya Penggugat dengan tegas telah menyatakan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Kintamani Blok C Nomor 12 A Batam Center, Kota Batam, sehingga dengan mengacu kepada ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana gugatan perceraian diajukan meliputi tempat kediaman Tergugat, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk mengadili perkara ini; -----

Halaman 7 Putusan Nomor : 179/Pdt.G/2015/PN.BTM



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya akan tetapi Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ternyata pula ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan Majelis akan mengadili perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sudah tidak harmonis dimana setelah memasuki 6 (enam) bulan perkawinannya sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang berlangsung secara terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi serta rasa cemburu dan Penggugat telah berupaya mempertahankan perkawinannya tersebut, namun Tergugat tidak pernah menanggapi, bahkan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah ranjang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat melalui gugatan ini memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SUKARNI dan JAMIL yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Perkawinan Nomor : 282/PKW-CS-BTM/2013 tanggal 10 Juli 2013, telah ternyata bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan secara sah sesuai dengan agamanya yaitu agama Budha pada tanggal 7 Juli 2013 dan perkawinannya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 10 Juli 2013, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 54/113/KI-CS-BTM/2013 tanggal 21 November 2013 atas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam telah pula terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama HOWARD CRISTEO, lahir di Batam pada tanggal 29 Agustus 2013; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan secara terus menerus, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berumah tangga tepatnya setelah berjalan 6 (enam) bulan perkawinannya, telah sering terjadi percekcoan yang terus menerus dan hampir terjadi setiap hari, yang disebabkan masalah ekonomi dan cemburu dan atas permasalahan tersebut Penggugat telah berupaya mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat namun Tergugat tidak menanggapi selanjutnya sebagai akibat dari percekcoan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena sejak awal tidak pernah hadir dipersidangan selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Pernyataan tertanggal 09 September 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh MARIANTI (Tergugat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat menghadiri persidangan gugatan perkara a quo dan akan menerima isi putusannya, telah pula membuktikan bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya

Halaman 9 Putusan Nomor : 179/Pdt.G/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah demikian adanya;

Menimbang, bahwa apa yang didalikan Penggugat dalam gugatannya tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi SUKARNI dan JAMIL yang telah memberikan keterangan dipersidangan bahwa penyebab perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi dan hal tersebut sudah berlangsung sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 6 (enam) bulan selanjutnya sebagai akibat dari percekcoan tersebut Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat telah tinggal dirumah orang tuanya di Perumahan Griya Mas Batam yang sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya; -----

Menimbang, bahwa saksi SUKARNI dan JAMIL dipersidangan juga menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama HOWARD CRISTEO, saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat atas adanya permasalahan dalam rumah tangganya tersebut berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Hibah Nomor : 071/2015 tanggal 9 September 2015, telah pula menghibahkan 1 (satu) unit rumah permanen sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1442/Sadai kepada anaknya HOWARD CRISTEO; -----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa suami istri tidak dapat lagi hidup rukun sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Pernyataan tertanggal 09 September 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh MARIANTI (Tergugat) telah terbukti pula bahwa Tergugat tidak berkeberatan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga yang seharusnya saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan materil dan sprituil, sehingga dengan demikian karena cukup alasan dan berdasar hukum maka petitum angka 2 gugatan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 282/PKW-CS-BTM/2013 tanggal 10 Juli 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka kepada Panitera Pengganti Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam dan bagi Pegawai Pencatat agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian mereka, sehingga dengan demikian petitum tersebut juga dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat agar anak mereka yang bernama HOWARD CRISTEO berada dibawah pengasuhan Tergugat dan Penggugat diperbolehkan kapan saja untuk melihat dan membiayai anaknya tersebut setiap bulannya hingga dewasa, Majelis Hakim

Halaman 11 Putusan Nomor : 179/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 ternyata hingga gugatan ini diajukan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama HOWARD CRISTEO masih berumur kurang lebih 2 (dua) tahun lebih sehingga masih sangat memerlukan asuhan dan pemeliharaan dari kedua orang tuanya dan berdasarkan keterangan saksi SUKARNI dan JAMIL dipersidangan juga telah menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat, sehingga demi kepentingan dan tumbuh kembang anaknya tersebut, maka petitum angka 4 gugatan Penggugat tersebut agar Pengasuhan Anak mereka dibawah asuhan Tergugat dengan ketentuan Penggugat diperbolehkan kapan saja untuk melihat dan membiayai anak tersebut setiap bulannya hingga dewasa, dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek; -----
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan Nomor : 282/PKW-CS-BTM/2013 tanggal 10 Juli 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
 1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salinan resmi Putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam supaya mencatatkan dalam daftar perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut dan kemudian mengeluarkan Kutipan Akte Perceraian yang ----- bersangkutan; -----
4. Menetapkan bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : HOWARD CRISTEO, lahir di Batam pada tanggal 29 Agustus 2013 berada dalam Pengasuhan Tergugat dan Penggugat diperbolehkan kapan saja untuk melihat dan membiayai anaknya tersebut setiap bulan hingga dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 301.000.- (tiga ratus seribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu tanggal 30 September 2015, oleh kami, BUDIMAN SITORUS, S.H. sebagai Hakim Ketua, JULI HANDAYANI, SH.MHum., dan ALFIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ELI AGUSTUTI, SH, Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

-dto-

-dto-

JULI HANDAYANI, SH.MHum

BUDIMAN SITORUS, SH

-dto-

Halaman 13 Putusan Nomor : 179/Pdt.G/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,

-dto-

ELI AGUSTUTI, SH

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000.- |
| 2. Administrasi | : Rp. | 50.000.- |
| 3. PNPB | : Rp. | 15.000.- |
| 4. Risalah Panggilan | : Rp. | 195.000.- |
| 5. Redaksi | : Rp. | 5.000.- |
| 6. | | |

Materai	: Rp.	6.000.-
---------	-------	---------

Jumlah	: Rp.	301.000.-
--------	-------	-----------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)